



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Analisa Perbatasan Indonesia-Australia di Pulau Pasir (Ashmore Reef)

Ari Andria Natasya¹, Bagus Satria Triwahyuda², Tiurma Resti Elizabeth³,
Gidion Rangga W. Putra⁴, Ria Tri Vinata⁵

^{1,2,3,4,5} Faculty of Law University of Wijaya Kusuma, Surabaya, 60225, Indonesia

*Corresponding Author: Riatrivinata@uwks.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 9 July 2025

Revised 7 November 2025

Accepted 17 November 2025

Available online <https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Natasya, A. A., Et al. (2025).
Analisa Perbatasan Indonesia-
Australia di Pulau Pasir (Ashmore
Reef). Recht Studiosum Law
Review, 4 (2), 113-120.



This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International.

<http://doi.org/10.32734/rslr.v4i2.21858>

ABSTRACT

Maritime boundary conflict dispute between Indonesia and Australia over Ashmore Reef (Pulau Pasir), a small reef historically used by traditional Indonesian fishermen since the 17th century. Although Australia claims the territory through colonial inheritance formalized by the Ashmore and Cartier Acceptance Act 1933, Indonesian fishermen continued to access the area under the 1974 *Memorandum of Understanding* (MoU). Using a normative legal approach, this study analyzes the dispute through international law, particularly UNCLOS 1982 Article 51, which affirms the rights of traditional fishing practices. Findings show that Australia's conservation efforts and increased maritime enforcement have restricted Indonesian fishermen's access, while Indonesia's lack of assertive legal claims weakens its position. The research suggests revising bilateral agreements to better reflect historical usage and protect local communities while supporting marine conservation. Effective diplomacy and legal education for fishermen are crucial in reducing future tensions and ensuring sustainable resource use.

Keyword: Ashmore Reef, UNCLOS 1982, Indonesia, Australia, MoU Box 1974

ABSTRAK

Konflik perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia terkait Pulau Pasir (Ashmore Reef), sebuah gugusan terumbu karang yang secara historis telah dimanfaatkan oleh nelayan tradisional Indonesia sejak abad ke-17. Meskipun Australia mengklaim wilayah ini berdasarkan warisan kolonial yang diformalkan melalui *Ashmore and Cartier Acceptance Act* tahun 1933, akses nelayan Indonesia tetap berlangsung melalui Nota Kesepahaman (MoU) tahun 1974. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis konflik tersebut dalam kerangka hukum internasional, khususnya Pasal 51 UNCLOS 1982 yang mengakui hak-hak perikanan tradisional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan konservasi dan pengawasan maritim yang ketat dari Australia telah membatasi akses nelayan Indonesia, sementara kurangnya klaim hukum yang tegas dari Indonesia turut memperlemah posisi yuridisnya. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan perjanjian bilateral yang lebih mencerminkan penggunaan historis dan perlindungan masyarakat lokal, sejalan dengan prinsip pelestarian sumber daya laut. Diplomasi yang konstruktif dan edukasi hukum kepada nelayan menjadi langkah strategis dalam meredakan ketegangan serta mendukung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pulau Pasir, UNCLOS 1982, Indonesia, Australia, MoU Box 1974

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki 17.508 pulau sehingga dijuluki sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan karakteristik geografis sekitar dua pertiga dari total keseluruhan wilayahnya merupakan perairan laut. Dengan keunikan ini tentunya membawa implikasi dalam bentuk potensi juga tantangan. Jika diamati dari potensinya, keberadaan 17.508 pulau yang tersebar dapat membuka peluang strategi dalam hal pengelolaan sumberdaya

kelautan dan sumber daya dalam pulau-pulau kecil, apabila hal tersebut dapat dimaksimalkan maka dapat berpengaruh dalam peningkatan pembangunan ekonomi dengan berdasarkan maritim serta memperkuat kedaulatan negara Indonesia. Namun dibalik potensinya yang besar tentunya terdapat tantangan yang besar apabila perhatian terhadap pulau-pulau kecil tersebut kurang diberikan, kebijakan yang belum fokus pada isu-isu kelautan, kurang efektifnya implementasi regulasi serta minimnya koordinasi antar sektor memperburuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, Indonesia memiliki wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Tercatat terdapat sepuluh negara yang memiliki garis batas maritim yang bersinggungan dengan Indonesia, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste. Kondisi geografis ini secara inheren menciptakan potensi terjadinya perselisihan atau konflik kepentingan di wilayah perbatasan laut, terutama dalam hal penetapan batas maritim, pemanfaatan sumber daya alam, dan penegakan yurisdiksi negara di kawasan perairan yang bersinggungan konflik.¹

Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau biasa disebut (UNCLOS) tahun 1982 Menggunakan instrumen hukum internasional sebagai sarana untuk mencapai keadilan bagi semua negara dengan mengatur kegiatan maritim secara internasional dan dengan mencegah pendayagunaan sumber daya alam dan pemintaan batas wilayah yang tidak dapat dibenarkan. Apabila jarak antara dua negara kurang dari 400 mil laut, maka wilayah perairan keduanya berpotensi saling tumpang tindih. Kondisi ini juga terjadi antara Indonesia dan Australia, yang memiliki perbatasan maritim di wilayah selatan Indonesia yaitu pada Pulau Pasir (*Ashmore Reef*).²

Pulau pasir ini terletak di wilayah Laut Timor-Leste, dengan jarak sekitar 320 kilometer dari pantai barat laut Australia, namun hanya berjarak sekitar 140 kilometer di sebelah selatan Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 1609 hingga sekitar tahun 1970, wilayah ini secara aktif dimanfaatkan oleh nelayan tradisional Indonesia untuk kegiatan penangkapan ikan. Hal ini berlangsung hingga ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) Box pada tahun 1974 oleh dua pejabat perwakilan dari Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertanian Australia, yang mengatur hak-hak nelayan tradisional Indonesia di wilayah gugusan Pulau Pasir.³ Gugusan ini terletak di Samudera Hindia, berjarak sekitar 60 mil laut dari Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara historis, wilayah ini pernah dihuni oleh sekitar 18 kerajaan, dua di antaranya kini menjadi kampung Tie dan kampung Papela, yang penduduknya secara turun-temurun menjalankan tradisi penangkapan ikan di area yang kemudian diatur dalam ketentuan MOU Box 1974.

Pada tahun 1800, pada saat inggris menjadikan pulau pasir milik inggris, pada saat itu Indonesia sudah berada di bawah administrasi kolonial Belanda. Gugusan pulau pasir akhirnya di ambil paksa oleh inggris pada tahun 1878 saat Inggris menjajah Australia. berdasarkan hal tersebut Australia mengakui bahwa Ashmore Reef atau Pulau Pasir adalah milik mereka.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta perjanjian bilateral yang berkaitan dengan sengketa maritim di kawasan Pulau Pasir (*Ashmore Reef*). Kajian difokuskan pada interpretasi dan penerapan hukum laut internasional, khususnya Pasal 51 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982, dalam konteks hak perikanan tradisional dan klaim kedaulatan negara. Analisis hukum ini diperkuat dengan penelusuran data historis, dokumen resmi pemerintah, serta nota kesepahaman seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) Box tahun 1974 antara Indonesia dan Australia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup jurnal ilmiah, literatur hukum, arsip sejarah, serta publikasi resmi negara. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun

¹ Kristoforus, K., Hendrik, D., & Theresia, L. (2023). Upaya Pemerintah Indonesia Dan Australia Dalam Penyelesaian Masalah Pemanfaatan Sumber Daya Laut Di Pulau Pasir Di Tinjau Dari Hukum Laut Internasional. *Journal of Law and Nation*, 2, 232–241.

² Ilahi, A. F. R., & Harefa, S. (2023). Studi Kasus Sengketa Pulau Pasir di Laut Timor Antara Australia dan Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(1), 49-57.

³ Heriyanto, M. A. (2020). MoU 1974 Bukan Hukum Internasional Untuk Miliki Pulau Pasir. Diambil kembali dari Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/news/679897/mou-1974-bukan-hukum-internasional-untuk-miliki-pulau-pasir>.

kerangka hukum yang komprehensif dalam mengevaluasi dasar legalitas klaim kedua negara dan mendukung argumentasi yang disajikan dalam bagian pembahasan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Sejarah Indonesia terhadap Pulau Pasir (*Ashmore Reef*)

Sejak tahun 1630 nelayan Indonesia telah berada di Pulau Pasir untuk mengambil teripang, ikan, hiu, mutiara dan biota laut lainnya untuk dijual kembali ke negara Cina.⁴ Diperkirakan ada sebanyak 85% nelayan Indonesia dan 80% kapal yang memasuki perairan Australia berasal dari Rote, 5,6% nelayan dan 6,7% kapal berasal dari Madura dan Raas, serta 3% nelayan dan 5% kapal berasal dari Sulawesi, yang telah berlayar hingga mencapai pesisir Australia.⁵

Pada tahun 1729 Foe Mbura yang dimana merupakan Raja Thie ke-5 dari Pulau Rote sedang memimpin suatu ekspedisi pelayaran kapal yang semula bertujuan untuk berlayar menuju Batavia terbawa arus ke selatan hingga akhirnya mencapai sebuah pulau kecil yang jaraknya sekitar 80 mil dari Pulau Rote yaitu Nusa Solokaek yang sekarang disebut Pulau Pasir (*Ashmore Reef*). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Pulau Pasir telah lama dikenal oleh pelaut tradisional Indonesia sebelum adanya sistem klaim kedaulatan modern.

Sejak abad ke-17, suku Bajo bersama dengan para nelayan dari Indonesia bagian timur seperti Pulau Rote, Buton, Flores, Madura, Maluku, Sulawesi dan sekitarnya yang secara berkelanjutan konsisten melakukan aktivitas penangkapan ikan secara tradisional di perairan selatan Nusa Tenggara Timur hingga mencapai bagian barat pesisir Australia⁶. Nilai ekonomi teripang (*sea cucumber*) memiliki nilai yang tinggi pada masa tersebut sehingga aktivitas tersebut dilakukan secara teratur dikarenakan masyarakat pesisir bergantung pada sumber daya laut. Suku Bajo diyakini oleh sebagian besar masyarakat Pulau Rote sebagai penemu Pulau Pasir.⁷ Keyakinan ini diperkuat oleh bukti berupa surat dari pejabat *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada 14 Mei 1728 di Kupang yang hendak melaporkan kepada Gubernur Jenderal di Batavia bahwa perahu kecil milik Suku Bajo sebanyak 40 perahu terlihat berlayar di sekitar perairan Pulau Rote dan melanjutkan pelayaran menuju Australia untuk menangkap teripang.

3.2 Sejarah Australia terhadap Pulau Pasir (*Ashmore Reef*)

Pada sisi Australia dengan klaim yang diajukan atas wilayah Pulau Pasir (*Ashmore Reef*) dilandaskan pada penemuan pulau dengan luas 155,40 km² oleh Kapten Samuel Ashmore pada 1811⁸. Kapten Samuel Ashmore merupakan kapten pedagang Irlandia yang aktif di Australia, Asia Tenggara, dan Hindia Timur pada awal abad ke-19. Ashmore berasal dari Dublin, Irlandia dan pada usia ke-20 melakukan perjalanan ke Australia. Pada tahun 1810-1811 Ashmore menjadi kapten brig *Hibernia* yang sedang berpergian antara Fiji dan India, ditengah perjalanan tersebut Ashmore menemukan serta menamai sebuah pulau yang terletak di antara Australia dan Indonesia. Ashmore Reef ditetapkan sebagai bagian dari koloni Inggris oleh Pemerintah Inggris pada tahun 1878 tanpa mempertimbangkan aktivitas nelayan tradisional masyarakat pesisir Indonesia sebelumnya.

Pemerintah Australia berpendapat bahwa gugusan Pulau Pasir, yang terletak sekitar 320 kilometer di utara pantai barat Australia dan sekitar 140 kilometer di selatan Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan bagian dari wilayah bekas kekuasaan kolonial Britania Raya. Sebagai negara yang merupakan kelanjutan dari entitas kolonial Inggris di benua Australia, pemerintah Australia mengajukan klaim kedaulatan atas wilayah tersebut. Dengan berlandaskan pada prinsip kontinuitas hukum dan administratif dari era kolonial hingga terbentuknya negara Australia modern, Ashmore Reef secara resmi dianggap sebagai bagian dari yurisdiksi teritorial Australia.

⁴ Pradina, P. (2005). Teripang Indonesia : Komposisi Jenis Dan Sejarah Perikanan. *Oseana*, 30(2), 11–15.

⁵ Fox, J. J. (2002). A Study Of Socio-Economic Issues Facing Traditional Indonesian Fishers Who Access The Mou Box A Report for Environment Australia.

⁶ Keesing, J. K., Bessey, C., Mortimer, N., Mortimer, H., & Hellmrich, L. (2024). Remote Underwater Video Confirms the Presence of Dugongs (Dugong dugon) at Ashmore Reef Australian Marine Park in the Eastern Indian Ocean. *Aquatic Mammals*, 50(6), 465–468. <https://doi.org/10.1578/AM.50.6.2024.465>

⁷ *Ibid.*, p. 13

⁸ Australian Government. (1933). Ashmore and Cartier Acceptance Act 1933.

Penetapan tersebut diikuti dengan penyerahan otoritas atas Ashmore Reef kepada *Commonwealth Of Australia* melalui instrumen hukum *Ashmore and Cartier Acceptance Act 1933*, yang secara efektif memindah tangankan kedaulatan administratif dari Inggris kepada Pemerintah Australia.⁹ Proses tersebut sangat mencerminkan pola umum kolonialisme yang dimana penguasaan wilayah dilakukan tanpa melibatkan konsultasi ataupun pengakuan terhadap hak-hak masyarakat tradisional yang telah bergantung pada sumber daya di kawasan tersebut selama berabad-abad.

Pemerintah Inggris pada tahun 1942 memutuskan untuk mengintegrasikan administrasi Ashmore Reef ke dalam wilayah *Northern Territory* Australia langkah ini bertahan hingga tahun 1978. Seiring pemberlakuan *Northern Territory (Self-Government) Act 1978*, Pulau Pasir (Ashmore Reef) tidak lagi berada di bawah penguasaan pemerintah teritorial melainkan menjadi bagian dari yurisdiksi langsung Pemerintah Federal Australia.¹⁰

Proses klaim tersebut tentunya mengacuhkan fakta historis bahwa wilayah Ashmore Reef merupakan bagian dari ruang aktivitas ekonomi tradisional masyarakat Indonesia daerah maritim. Berdasarkan prinsip hukum internasional *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, khususnya pasal 51 ayat 1 yang berbunyi :

*“Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, Negara Kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah dari Negara tetangga yang berlangsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimanahak akan kegiatan demikian berlaku atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga negaranya.”*¹¹

Dapat dilihat dari hal tersebut secara *de jure* Australia mengklaim Ashmore Reef dengan proses formal kolonial, namun secara faktanya masih terdapat kepentingan historis jika berlandaskan UNCLOS 1982 maka terdapat perlindungan hukum dan pengakuan keberadaan masyarakat pesisir yang haknya telah ada sejak abad ke-17.¹²

3.3 Konflik dan penyelesaian Pulau Pasir (Ashmore Reef) antara Indonesia-Australia

Ketegangan antara Indonesia dengan Australia dilandaskan dari perbedaan penerapan prinsip delimitasi wilayah laut kedua negara. Pemerintah Australia mengadopsi pandangan atas landasan kontinen untuk wilayahnya sedangkan Indonesia berpacu pada ketentuan UNCLOS 1982. Konflik tersebut bermula pada tahun 1974 ketika Australia menyatakan secara resmi bahwa Ashmore Reef merupakan bagian dari wilayah mereka melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) Box 1974.¹³ Bentuk pengakuan secara langsung terhadap hak nelayan tradisional yang telah lama menjadi kebiasaan oleh masyarakat pesisir Indonesia disekitar Ashmore Reef dengan MoU Box 1974 dari Pemerintah Australia ini.

Deklarasi sepihak oleh Australia terhadap kedaulatan Ashmore Reef ini menjadi awal mula konflik dalam hubungan bilateral kedua negara meskipun pengakuan dalam MoU Box 1974 mengungkapkan bahwa aktivitas nelayan tradisional Indonesia dikawasan Ashmore Reef merupakan fenomena yang telah dilakukan selama beberapa dekade.¹⁴

⁹ Kompasiana. Pulau Pasir Milik Orang Rote. (2015). Diakses dari https://www.kompasiana.com/prof_yusufhenuk/54f3795b7455137d2b6c7691/pulau-pasir-milik-orang-rote.

¹⁰ Annisa, T., Susanti, F., Muhdar, M., & Erawaty, R. (n.d.). Indonesian Traditional Fishing Rights in Ashmore Reef Area an International Law Perspective. <http://cetak.kompas.com/read/2010/03/30/03132060/nelayan.ri.ditangkap>

¹¹ United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea. Retrieved from https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

¹² Donald, R., & Tim, S. (2023). *The International Law of the Sea* (3rd ed.). Bloomsbury Publishing.

¹³ Ilahi, A. F. R., & Harefa, S. (2023). Studi Kasus Sengketa Pulau Pasir di Laut Timor Antara Australia dan Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(1), 49-57.

¹⁴ *Ibid*.

MoU Box 1974 ditandatangani pada tanggal 7 November 1974 antara Australia dan Indonesia, yang isinya menetapkan tata cara pengelolaan kegiatan nelayan Indonesia dalam menangkap ikan di perairan Laut Arafura yang dalam yurisdiksi Australia. Isi yang masih relevan dari MoU tersebut adalah sebagian berikut :

- a. Nelayan tradisional Indonesia yang diizinkan berkegiatan berdasarkan ketentuan ini adalah nelayan yang secara tradisional telah menangkap ikan di perairan Australia dengan metode yang telah menjadi tradisi selama ini.
- b. Area yang diperbolehkan untuk nelayan tradisional beroperasi menangkap ikan dibatasi pada *Australian Fishing Zone* disekitar Kepulauan Ashmore dan Cartier, Scott Reef, Browse Island, dan Seringapatam Reef.
- c. Nelayan Tradisional Indonesia dapat mendarat mendarat di bagian timur dan tengah pulau di Ashmore Reef untuk mendapatkan air bersih dan dapat berlindung di sekitar pulau
- d. Kura-kura dan penyu dilarang untuk ditangkap disekitar *Australian Fishing Zone*
- e. Pengambilan teripang, abalon, siput hijau, terumbu karang trochus, spons dan moluska diperbolehkan hanya dari dasar laut yang berdekatan dengan pulau-pulau yang telah disebutkan diatas.¹⁵

Kawasan Ashmore Reef beserta Pulau Cartier secara resmi ditetapkan sebagai kawasan konservasi cagar alam pada tahun 1983 dengan peraturan *Ashmore Reef National Nature Reserve* yang dikelola langsung oleh *Department of Environment, Water, Heritage and the Arts (DEWHA)*.¹⁶ Cagar alam ini telah terdaftar dalam Daftar Warisan Nasional (*Register of the National Estate*) dan masuk kedalam daftar Terumbu Karang Berkepentingan Internasional (*list of Coral Reefs of Internasional Significance*) oleh *Internasional World Conservation Union (IUCN)* dikarenakan kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi serta nilai budaya yang luar biasa. Penetapan ini tentunya membatasi akses nelayan Indonesia yang secara tradisional telah bergantung untuk melakukan kegiatan ekonomi mereka pada kawasan tersebut. Kebijakan ini tentunya berbenturan dengan MoU Box 1974 atas pengakuan hak-hak tradisional nelayan.¹⁷

Pada pertengahan tahun 1980 telah terlihat jelas bahwa MoU Box 1974 tidak dapat berjalan secara efektif sehingga diperlukan perjanjian baru sebagai pedoman mengingat pelanggaran di *Australian Fishing Zone* oleh nelayan Indonesia. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan Indonesia di *Australia Fishing Zone* tentunya sangat mengkhawatirkan Pemerintah Australia mengingat dampak lingkungan yang lebih luas dapat menjadi akibatnya, serta dampak lain yang dapat timbul dari aktivitas ilegal tersebut seperti mengancam mata pencaharian suku Bardi yang memiliki kewenangan eksklusif untuk mengeksploitasi terumbu karang di King Sound, biaya yang besar untuk mengakomodasi dan memproses nelayan yang melakukan ilegal.¹⁸ Dari akibat tersebut maka pemerintah Australia memperhatikan lebih lanjut dan menginginkan pembaharuan pada MoU Box 1974 namun Pemerintah Indonesia menolak dan tidak menginginkan perjanjian baru namun Pemerintah Indonesia mengusulkan pelaksanaan MoU Box 1974 secara lebih efektif dan menyusun pedoman yang lebih praktis.¹⁹

Pada Maret 1989 setelah terjadi pertemuan antara Menteri Luar Negeri Australia dan Indonesia, kedua negara tersebut sepakat untuk mengadakan pedoman praktis untuk implementasi MoU Box 1974. Pengaturan Pelaksanaan 1989 berisi penegasan kembali aspek-aspek utama dari MoU 1974 yang isinya sebagai berikut :²⁰

- a. Akses ke area dalam MoU tetap dibatasi hanya untuk nelayan tradisional Indonesia yang menggunakan metode tradisional dan kapal tradisional yang telah secara terus menerus dilakukan dan sudah terjadi

¹⁵ Tsamenyi, M. (1996). Managing Indonesian Traditional Fishing Activities in Australian Waters: an Australian Perspective. *Maritime Studies*, 1996(86), 18–26. <https://doi.org/10.1080/07266472.1996.10878444>

¹⁶ Ceccarelli, D. M., Richards, Z. T., Pratchett, M. S., & Cvitanovic, C. (2011). Rapid increase in coral cover on an isolated coral reef, the Ashmore Reef National Nature Reserve, north-western Australia. *Marine and Freshwater Research*, 62(10), 1214. <https://doi.org/10.1071/MF11013>

¹⁷ Taufan, W., Lazarus, R., & Peni, S. (2019). Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 Antara Indonesia Dan Australia. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2767-2788. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.27782>

¹⁸ Campbell, B. C., & Wilson, B. (1993). Crime or Tradition? Indonesians in Australia's Northern Waters. *Maritime Studies*, 1993(72), 10–13. <https://doi.org/10.1080/07266472.1993.10878360>

¹⁹ Pember, B. M., Chaplin, J. A., Braccini, M., & Loneragan, N. R. (2023). Population genomic and size distribution data suggest high genetic connectivity in the sandbar shark (*Carcharhinus plumbeus*) along a 2700 km coastline. *Fisheries Research*, 266, 106779. <https://doi.org/10.1016/j.fishres.2023.106779>

²⁰ Commonwealth of Australia, Australia's Relations with Indonesia, Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade, November 1993, p. 15

selama beberapa dekade, yang tidak mencakup metode penangkapan ikan atau kapal yang menggunakan mesin

- b. Nelayan tradisional Indonesia akan tetap melakukan kegiatan tradisional berdasarkan MoU di wilayah Zona Penangkapan Ikan Australia dan landas kontinen yang berdekatan dengan Ashmore Reef, Pulau Cartier, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Pulau Browse
- c. Untuk mengatasi penurunan populasi ikan tertentu dan spesies sedentari di kawasan Ashmore Reef, Pemerintah Australia telah melarang seluruh kegiatan penangkapan ikan di Cagar Alam Nasional Ashmore Reef. Kemungkinan diizinkan kembali akan dipertimbangkan dalam rencana pengelolaan
- d. Nelayan Indonesia diperbolehkan mendarat di bagian barat pulau untuk menapatkan air bersih dan pihak Indonesia akan menganjurkan untuk tidak mendarat dibagian Timur dan Tengah pulau karena kurangnya air bersih

Dikarenakan banyaknya konflik teknis antara Indonesia-Australia seperti penangkapan menggunakan pukat harimau oleh nelayan Indonesia dan penangkapan nelayan Indonesia oleh Australia maka dibuatlah perjanjian lanjutan pada 14 Maret 1997 di Perth, Australia perjanjian ini dibuat untuk mengatur Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dalam perjanjian tersebut menetapkan garis batas ZEE antara Indonesia-Australia terpisah dari batas landas kontinen yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam perjanjian ini disebutkan tiga segmen ZEE yaitu segmen barat dengan laut antara Pulau Christmas dan Pulau Jawa/Sumatera, segmen tengah dengan Laut Timor, segmen timur Laut arafura. Perjanjian ini dirancang agar selaras dengan UNCLOS 1982 dengan penyelesaian sengketa melalui konsultasi damai dan tidak mengizinkan penggunaan kekerasan. Namun perjanjian ini belum diratifikasi sehingga belum memiliki kekuatan hukum.²¹

Pemahaman Pemerintah Australia mengenai keberadaan dan status hukum nelayan tradisional Indonesia pun memerlukan evaluasi ulang secara bersama, guna mencapai interpretasi yang adil dan seimbang terhadap prinsip-prinsip hukum laut internasional, khususnya ketentuan terkait hak-hak tradisional sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan program pelatihan teknis di bidang pengawasan perikanan, serta memberikan dukungan teknis terhadap operasional kapal pengawas Indonesia, guna memperkuat efektivitas pelaksanaan mandat yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Secara normatif, kerja sama ini mencerminkan upaya konkret Indonesia dan Australia dalam mengimplementasikan kewajiban internasional masing-masing negara dalam hal pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati laut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 dan 73 UNCLOS, serta berbagai rezim regional lainnya yang mengatur pengawasan lintas batas terhadap sumber daya perikanan.

Salah satu implementasi dari perjanjian bilateral yang terjadi antara Indonesia-Australia adalah kesepakatan dalam forum *The 6th Working Group on Marine and Fisheries* (WGMFA) yang terjadi di Nusa Dua, Bali pada tanggal 19-20 Maret 2009 yang dimana isinya adalah pengakuan bersama atas keterlibatan kapal induk (Mother Ships) sebagai bagian dari rantai praktik *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) *fishing* di wilayah perbatasan maritim kedua negara. Kapal induk tersebut beroperasi di dekat atau tepat di sepanjang garis perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan fungsi utama sebagai fasilitas penampungan hasil tangkapan ilegal dari kapal-kapal yang lebih kecil.²²

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah *concern* terhadap permasalahan penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan Indonesia dan segala dampak dibaliknya. Walau dalam konflik Pulau Pasir ini Indonesia lemah dalam mempertahankan kedaulatan Pulau Pasir namun Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melindungi hak-hak nelayan tradisional yang sampai saat ini masih bergantung pada kekayaan laut.

3.4 Alasan Indonesia menyetujui kepemilikan Australia atas Pulau Pasir (Ashmore Reef)

Terdapat banyak laporan Eropa sejak awal 1800-an yang mencatat aktivitas para nelayan Indonesia yang mencari teripang (timun laut) di wilayah tersebut, dan kegiatan ini terus berlangsung hingga abad ke-20.

²¹ Pajrin, R., Firdaus, M. R., Prianggoro, V. W. A., & Ramajagandhi, S. A. (2024). Dinamika Sengketa Internasional Wilayah Ashmore Reef Antara Indonesia Dengan Australia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 419-427. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v3i2.3845>

²² KEMENHAN. Indonesia-Australia Sepakati Kerjasama Keamanan Maritim. 2019. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2019/12/06/indonesia-australia-sepakati-kerjasama-keamanan-maritim.html>.

Meskipun terdapat kepentingan yang jelas dari para nelayan Indonesia, tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa pihak Belanda pernah mengajukan klaim resmi atas kepulauan tersebut. Penampakan awal Pulau Pasir (Ashmore Reef) oleh bangsa Eropa tercatat pertama kali pada tahun 1811. Minat Pemerintah Inggris terhadap wilayah tersebut mulai meningkat pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, khususnya terkait potensi eksploitasi endapan guano. Inggris kemudian mengklaim Pulau Pasir (Ashmore Reef) secara resmi pada tahun 1878. Meskipun demikian, pada saat pembentukan Federasi Australia pada tahun 1901, pulau tersebut belum termasuk dalam wilayah Australia. Pengalihan klaim kedaulatan dari Inggris kepada Australia baru secara formal dilaksanakan pada tahun 1930-an. Meskipun cara Kepulauan Ashmore menjadi bagian dari wilayah Australia mungkin tampak luar biasa menurut standar masa kini, praktik pengambil alihan pulau-pulau oleh kekuatan kolonial pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan hal yang lazim.

Kedaulatan Australia atas kepulauan tersebut telah mutlak dan tidak diperdebatkan. Tidak terdapat bukti adanya klaim resmi dari Indonesia yang memperebutkan wilayah tersebut. Ketidakterlibatan Indonesia dalam mengajukan keberatan diplomatik ketika Australia mengajukan permohonan kepada *Commission on the Limits of the Continental Shelf* (CLCS) pada tahun 2004 menjadi indikasi penting.²³ Permohonan tersebut mencakup wilayah landas kontinen yang melebihi 200 mil laut dari garis pangkal pantai Australia, dan sebagian argumentasi wilayahnya didasarkan pada kedaulatan Australia atas Kepulauan Ashmore. Sikap diam Indonesia terhadap proses tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk *acquiescence* atau penerimaan diam-diam terhadap posisi hukum Australia. komunitas internasional secara umum tidak menunjukkan penolakan atau keberatan terhadap klaim kedaulatan Australia atas kepulauan tersebut, yang menguatkan legitimasi posisi Australia dalam hukum internasional. Dalam ketiadaan klaim hukum yang eksplisit dan konsisten dari Indonesia, serta tidak adanya praktik kenegaraan yang mendukung penguasaan efektif atas wilayah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak memiliki dasar yang kuat, baik dalam perspektif *title* historis maupun efektivitas administratif (*effective control*), untuk mengajukan klaim sah atas Kepulauan Ashmore menurut prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

4. Kesimpulan

Konflik perbatasan antara Indonesia dan Australia di Pulau Pasir (Ashmore Reef) mencerminkan kompleksitas hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam aspek pengelolaan wilayah maritim dan perlindungan hak-hak nelayan tradisional. Perbedaan persepsi mengenai batas-batas yurisdiksi, serta perlunya perlindungan terhadap sumber daya alam, menjadi akar dari perselisihan yang berkepanjangan ini. Indonesia memyetujui kepemilikan Pulau Pasir (Ashmore Reef) jatuh ketangan Australia dikarenakan tidak memiliki dasar yang kuat baik secara historis ataupun efektivitas. Nota Kesepahaman (MoU) Box tahun 1974 telah menjadi instrumen penting dalam pengakuan dan mengatur aktivitas nelayan tradisional Indonesia serta mengakui Australia sebagai pemilik Pulau Pasir (Ashmore Reef), namun dalam pelaksanaannya menemui berbagai tantangan, termasuk pelanggaran zona penangkapan ikan dan perbedaan interpretasi mengenai hak penggunaan wilayah laut.

Australia menaruh perhatian besar terhadap konservasi lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya hayati di kawasan tersebut. Pemerintah Australia menerapkan kebijakan ketat terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal untuk memenuhi kewajiban internasional di bidang perlindungan lingkungan laut. Upaya Australia untuk membatasi akses dan meningkatkan pengawasan di Ashmore Reef, meskipun bertujuan melindungi ekosistem, sering kali dianggap merugikan komunitas nelayan tradisional Indonesia yang bergantung pada hasil laut untuk kebutuhan subsistensi. Pemerintah Indonesia terus berusaha mempertahankan hak-hak nelayan tradisional berdasarkan aspek historis dan prinsip keadilan sosial. Pendekatan diplomatik yang dilakukan Indonesia menekankan pentingnya revisi atau penyempurnaan terhadap implementasi MoU 1974, agar tetap relevan dengan dinamika hukum laut internasional yang berkembang serta memperhatikan hak-hak masyarakat pesisir yang terdampak. Namun, penguatan pengawasan nasional terhadap perbatasan laut serta edukasi kepada nelayan menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran dan mengurangi ketegangan dengan Australia. penyelesaian konflik ini memerlukan komitmen kedua negara untuk memperbarui kerangka hukum kerja sama, memperkuat dialog bilateral dengan UNCLOS 1982 sebagai dasar untuk membangun solusinya.

²³ Donald Rothwell. Ashmore Reef Resurfaces As A Maritime Headache. 2022. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/ashmore-reef-resurfaces-maritime-headache>. Diakses pada 11 Juni 2025.

Referensi

- Annisa, T., Susanti, F., Muhdar, M., & Erawaty, R. (n.d.). Indonesian Traditional Fishing Rights in Ashmore Reef Area an International Law Perspective. <http://cetak.kompas.com/read/2010/03/30/03132060/nelayan.ri.ditangkap>
- Australian Government. (1933). Ashmore and Cartier Acceptance Act 1933. Canberra, Australia: Australian Government Publishing Service.
- Campbell, B. C., & Wilson, B. (1993). Crime or Tradition? Indonesians in Australia's Northern Waters. *Maritime Studies*, 1993(72), 10-13.
- Ceccarelli, D. M., Richards, Z. T., Pratchett, M. S., & Cvitanovic, C. (2011). Rapid increase in coral cover on an isolated coral reef, the Ashmore Reef National Nature Reserve, north-western Australia. *Marine and Freshwater Research*, 62(10), 1214-1220.
- Commonwealth of Australia. (1993). Australia's Relations with Indonesia, Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade.
- Fox, J. J. (2002). A Study Of Socio-Economic Issues Facing Traditional Indonesian Fishers Who Access The Mou Box A Report for Environment Australia.
- Heriyanto, M. A. (2020). MoU 1974 Bukan Hukum Internasional Untuk Miliki Pulau Pasir . Diambil kembali dari Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/news/679897/mou-1974-bukan-hukum-internasional-untuk-miliki-pulaupasir>.
- Ilahi, A. F. R., & Harefa, S. (2023). Studi Kasus Sengketa Pulau Pasir di Laut Timor Antara Australia dan Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(1), 49-57.
- Keesing, J. K., Bessey, C., Mortimer, N., Mortimer, H., & Hellmrich, L. (2024). Remote Underwater Video Confirms the Presence of Dugongs (Dugong dugon) at Ashmore Reef Australian Marine Park in the Eastern Indian Ocean. *Aquatic Mammals*, 50(6), 465–468. <https://doi.org/10.1578/AM.50.6.2024.465>.
- KEMENHAN. (2019). Indonesia-Australia Sepakati Kerjasama Keamanan Maritim. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2019/12/06/indonesia-australia-sepakati-kerjasama-keamanan-maritim.html>.
- Kompasiana. Pulau Pasir Milik Orang Rote. (2015). Diakses dari https://www.kompasiana.com/prof_yusufhenuk/54f3795b7455137d2b6c7691/pulau-pasir-milik-orang-rote.
- Kristoforus, K., Hendrik, D., & Theresia, L. (2023). Upaya Pemerintah Indonesia Dan Australia Dalam Penyelesaian Masalah Pemanfaatan Sumber Daya Laut Di Pulau Pasir Di Tinjau Dari Hukum Laut Internasional. *Journal of Law and Nation*, 2, 232–241.
- Pajrin, R., Firdaus, M. R., Prianggoro, V. W. A., & Ramajagandhi, S. A. (2024). Dinamika Sengketa Internasional Wilayah Ashmore Reef Antara Indonesia Dengan Australia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 419-427. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i2.3845>
- Pember, B. M., Chaplin, J. A., Braccini, M., & Loneragan, N. R. (2023). Population genomic and size distribution data suggest high genetic connectivity in the sandbar shark (*Carcharhinus plumbeus*) along a 2700 km coastline. *Fisheries Research*, 266, 106779. <https://doi.org/10.1016/j.fishres.2023.106779>.
- Pradina, P. (2005). Teripang Indonesia : Komposisi Jenis Dan Sejarah Perikanan. *Oseana*, 30(2), 11–15.
- Rothwell, D. & Tim, S. (2023). *The International Law of the Sea* (3rd ed.). Bloomsbury Publishing.
- Rothwell, D. 2022. Ashmore Reef Resurfaces As A Maritime Headache. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/ashmore-reef-resurfaces-maritime-headache>. Diakses pada 11 Juni 2025.
- Taufan, W., Lazarus, R., & Peni, S. (2019). Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 Antara Indonesia Dan Australia. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2767-2788. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.27782>
- Tsamenyi, M. (1996). Managing Indonesian Traditional Fishing Activities in Australian Waters: an Australian Perspective. *Maritime Studies*, 1996, 86, 18–26.
- United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea. Retrieved April 28, 2025, from https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.